

**PENYULUHAN MENINGKATKAN KESADARAN ORANG TUA DALAM UPAYA
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK
PADA ERA INDUSTRI. 4.0**

**Ngatiran, H. M. Rezky Pahlawan MP, Ardiyan, Risky Waldo,
Rinaldi Chandra**
Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Email : dosen02087@unpam.ac.id

Abstrak

Revolusi Industri 4.0 merupakan era yang diwarnai oleh kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), era super komputer, rekayasa genetika, inovasi, dan perubahan cepat yang berdampak terhadap ekonomi, industri, pemerintahan, dan politik. Hadirnya Revolusi Industri 4.0 seharusnya dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik oleh orangtua merupakan pendidikan yang pertama dan utama. Saat ini masyarakat umumnya masih memandang urusan pendidikan anak merupakan tanggung jawab sekolah. Sesungguhnya pendidikan anak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama saling melengkapi antara ayah dan ibu dan lingkungan sekolah sehingga anak tumbuh menjadi insan yang seimbang antara emosi dan rasionalitasnya. Berdasarkan berbagai sumber jumlah pengaduan kasus anak yang dilaporkan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) selama tahun 2020 tercatat sebanyak 4.885 kasus. Kasus anak berhadapan dengan hukum menduduki urutan pertama, yakni 1.434 kasus, disusul kasus terkait keluarga dan pengasuhan anak sebanyak 857 kasus. Untuk itu, meningkatkan kesadaran orangtua dalam medidik serta memberikan perlindungan hukum kepada anak sangat penting atas dasar inilah kami perlu mengedukasi tentang meningkatkan kesadaran Hukum orangtua dengan metode bersifat *Socio Legal* digunakan dalam Pengabdian ini upaya terhadap perlindungan anak pada era industri 4.0 yang akan dilaksanakan di Kelurahan Bakti Jaya Kecamatan Setu, Tangerang Selatan.

Kata Kunci : Penyuluhan Kesadaran Hukum, Orangtua, Era Industri 4.0

Abstract

The Industrial Revolution 4.0 is an era marked by artificial intelligence, the supercomputer era, genetic engineering, innovation and rapid changes that have an impact on the economy, industry, government and politics. The presence of the Industrial Revolution 4.0 should be able to be utilized and managed properly by parents as the first and foremost education. Currently, the general public still sees the matter of children's education as the responsibility of the school. In fact, child education and child protection are joint responsibilities that complement each other between father and mother and the school environment so that the child grows up to be a person who is balanced between emotions and rationality. Based on various sources, the number of complaints of child cases reported to the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) during 2020 was recorded as many as 4,885 cases. The cases of children dealing with the law ranked first, namely 1,434 cases, followed by cases related to family and child care as many as 857 cases. For this reason, increasing parental awareness in educating and providing legal protection to children is very important on this basis, we need to educate about increasing awareness of parental law with the Socio Legal method used in this service to protect children in the industrial era 4.0 which will be implemented in Bakti Village. Jaya, Setu District, South Tangerang.

Keywords: Legal Awareness Counseling, Parents, Industrial Era 4.0

A. PENDAHULUAN

Era revolusi industri 4.0 menjadi

tantangan bagi suatu lembaga namun sebaliknya mampu menjadi pembantu

dalam menciptakan intelektual yang cerdas demi mewujudkan cita-cita bangsa yaitu membelajarkan manusia (Imam, 2014: 200). Menjadikan manusia pembelajar bukan hal mudah seperti membalikkan telapak tangan. Oleh karenanya, lembaga yang sukses adalah lembaga yang mampu menyeimbangkan pendidikan dengan perkembangan zaman. Mengembangkan pendidikan dalam abad keterbukaan (*century of openness*) bukan perkara mudah seperti memberikan inspirasi. Demikian perlu penginovasian untuk menyetarakan antara pendidikan era revolusi industri 4.0 dengan karakter (Siregar, 2013).

Akhir-akhir ini sering terjadi kasus kekerasan terhadap anak termasuk di sekolah. Berdasarkan penelitian beberapa daerah di Indonesia yang dilakukan oleh UNICEF membuktikan bahwa sekitar 80% masih rawan kekerasan di lingkungan sekolah yang dilakukan pendidik kepada siswa (www.Republika.co.id, 2018). Perihal ini sangat mengejutkan oleh para ahli pendidikan. Dalam tataran pendidikan, sekolah seharusnya menjadi tempat aman bagi anak didik. Namun realita yang terjadi di beberapa sekolah masih banyak kekerasan yang dilakukan pendidik terhadap siswa di lingkungan sekolah

Kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah, namun dalam keluarga sekalipun dapat terlihat dari beberapa kasus-kasus seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan selalu anak menjadi korban (Rosadi, 2004). Jumlah pengaduan kasus anak yang dilaporkan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) selama tahun 2018 tercatat sebanyak 4.885 kasus. Kasus anak berhadapan dengan hukum menduduki urutan pertama, yakni 1.434 kasus, disusul kasus terkait keluarga dan pengasuhan anak sebanyak 857 kasus (www.republika.co.id, 2018). kasus anak berhadapan dengan hukum didominasi kekerasan seksual. Anak laki-laki

mendominasi sebagai pelaku dibandingkan anak perempuan. Sementara korban didominasi oleh anak perempuan.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Secara umum diketahui bahwa perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Dasar pelaksanaan perlindungan anak, yaitu:

1. Dasar Filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
2. Dasar Etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
3. Dasar Yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang - Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan (Maidin Gultom, 2010: 37).

Hal ini selaras dengan Undang-undang No. 23 Pasal 54 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa: Anak wajib dilindungi dari berbagai tindakan kekerasan yang sering dilakukan dalam lingkungan masyarakat (orangtua) dan sekolah (guru, dan pengelola sekolah)

serta lembaga pendidikan yang bersangkutan (formal dan non formal), agar mampu menciptakan ketenangan dan kenyamanan demi mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan.

Gambaran Umum Para Orang tua, masyarakat dan para staf kantor Kelurahan Bakti Jaya Kecamatan Setu Tangerang Selatan, pentingnya kesadaran hukum orangtua dijadikan sasaran dalam pengabdian masyarakat ini, karena peran orangtua dan masyarakat sangat central dalam membentuk karakter anak juga perlindungan terhadap anak dalam era industri 4.0 ini, tidak jarang faktor kejahatan terhadap anak juga karena media elektronik seperti mudahnya akses vidoe pornografi penyebab utama anak sebagai korban asusila, serta fenomena kejahatan oleh anak terjadi juga akibat anak menonton konten – konten kekerasan yang mudah diakses dalam era industri 4.0 ini yang seharusnya sebagai sarana mempermudah pembelajaran dan membentuk karakter anak yang cerdas dan baik.

A. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Metode kegiatan yang digunakan kepada peserta adalah metode pendidikan orang dewasa (pedagogi). Di mana para peserta diasumsikan sudah mempunyai pengetahuan dan pengalaman terkait topik di atas. Berikut ini adalah tahapan kegiatan yang akan dilakukan:

1. Tahap Pra Kegiatan Tahap-tahap awal yang kami lakukan dalam pelatihan meliputi:
 - a. Survei awal, pada tahap ini dilakukan survei ke lokasi kelurahan Bakti Jaya Kecamatan Setu Tangerang Selatan
 - b. Setelah survei maka ditetapkan lokasi pelaksanaan dan sasaran peserta kegiatan;

- c. Penyusunan bahan dan materi pelatihan yang meliputi, slide dan hardcopy untuk peserta kegiatan
2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Pada tahap ini akan dijelaskan tentang konsep pengertian anak, anak yang berhadapan dengan hukum serta peran orangtua dalam perkembangan anak dan perlindungan anak bermasalah dengan metode sebagai berikut:
 - a. Ceramah 7 Metode ini dipilih untuk memberikan penjelasan tentang Kasus anak, baik menjadi korban ataupun pelaku kejahatan Metode ini digunakan dalam bentuk kasus hukum guna mendekatkan peserta kepada kondisi aktual;
 - b. Tanya-Jawab Metode ini digunakan agar merangsang peserta menceritakan pengetahuan dan pengalamannya agar menjadi pengetahuan bersama terhadap peserta yang lain termasuk narasumber; Pre-Test dan Post Test Kami akan menyusun beberapa pertanyaan kepada para peserta untuk dijawab sebagai indikator bertambahnya pengetahuan mereka. Pertanyaan akan diberikan sebelum dan sesudah penyampaian materi.



Gambar 1. Photo Bersama Anggota Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pengabdian Kepada masyarakat ini dilakukan di kelurahan Bakti Jaya Kecamatan Setu Tangerang Selatan Waktu pelaksanaannya pada Jum'at tanggal 30 Oktober – Minggu tanggal 01 November 2020.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun materi yang dipaparkan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh tim dosen hukum dari Program Studi Ilmu Hukum S-1 Fakultas Hukum Universitas Pamulang adalah:

1. Penyuluhan Hukum
 - a. Pengertian anak
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang dalam kandungan
 - b. Perlindungan anak
Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Penyuluhan Dasar Hukum Pelindungan Anak
 - a. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
 - b. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
3. Jenis-Jenis Pelanggaran Terhadap Anak
 - a. Kekerasan pada anak
 - b. Penculikan, penjualan dan perdagangan anak
 - c. Merekrut anak untuk kepentingan militer
 - d. Eksploitasi ekonomi dan atau seksual
 - e. Pelibatan anak dalam narkoba
 - f. Pelibatan anak dalam alcohol

- dan adiktif lainnya
4. Efektiditas perlindungan anak
 - a. Adanya perangkat huku berupa peraturan perundang-undangan yang perspektif pada perlindungan anak
 - b. Adanya kontrol masyarakat
 - c. System pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana serta menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak
 5. Pengembangan kebijakan KLA
Memberikan arah dan panduan bagi pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat luas dalam membangun suatu lingkungan atau kawasan yang infrastruktur dan perangkat hukumnya berprespektif pada perlindungan anak
 - a. Pemerintah membuat kebijakan yang pro terhadap perlindungan anak
 - b. Sekolah menjadi ruang strategis untuk memberikan pendidikan moral bagi anak
 - c. Pondok pesantren menjadi ruang pembelajaran agama, kedewasaan berfikir dan akhlak mulia
 - d. Keluarga menjadi aktor utama dalam membentengi moral dan



serta mengawasi aktifitas anak selama dirumah

6. Hak anak dalam proses peradilan
 - a. Tidak dianiaya, disiksa atau dihukum secara tidak manusiawi
 - b. Tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup
 - c. Tidak dirampas kebebasannya
 - d. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara secara melawan hukum
 - e. Hak diperlakukan secara manusiawi dalam proses peradilan
 - f. Hak atas bantuan hukum, untuk membela diri dan memperoleh keadilan di pengadilan anak yang bebas dan tak memihak
7. Implikasi Yang Diharapkan
 - a. Berkurangnya jumlah anak yang masuk dalam proses peradilan pidana, khususnya dalam lembaga pemasyarakatan
 - b. Berkurangnya beban sistem peradilan pidana
 - c. Meningkatnya partisipasi publik dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum
 - d. Meningkatnya peran advokat dalam kasus-kasus anak dipengadilan, dengan pendekatan restorative justice

Peran Masyarakat Sekitar Kelurahan Bakti Jaya

Masalah pendidikan orang tua terhadap anak adalah masalah yang kompleks yang pada umumnya disebabkan oleh tiga faktor yaitu: faktor individu, faktor lingkungan/sosial dan faktor ketersediaan memerlukan pendekatan secara terpadu dan komprehensif. Oleh karena itu peranan semua sektor terkait termasuk para orangtua, guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok remaja dan LSM di masyarakat, dalam pencegahan narkoba sangat penting.

Gambar 2. Photo suasana kegiatan

Pengabdian Kepada Masyarakat.

Peran orang tua diantaranya dengan Pelatihan keterampilan, Kegiatan alternatif untuk mengisi waktu luang seperti: kegiatan olahraga, kesenian dan lainlain. Selain itu menciptakan rumah yang sehat, serasi, harmonis, cinta, kasih sayang dan komunikasi terbuka. Mengasuh, mendidik anak yang baik, Menjadi contoh yang baik, Mengikuti jaringan orang tua, amati situasi dan kondisi lingkungan, Galang potensi masyarakat yang dapat membantu pelaksanaan penanggulangannya, terutama orangtua, para remaja, sekolah, organisasi-organisasi sosial dalam masyarakat di sekitar lingkungan, arahkan, dorong dan kendalikan gerakan masyarakat tersebut.



Gambar 3. Sesi tanya jawab berlangsung.

Penetapan prosedur hubungan kerjasama antara organisasi sosial masyarakat yang satu dengan yang lainnya dan dengan tokoh-tokoh masyarakat formal/informal sangat penting untuk memperlancar dan meningkatkan koordinasi dalam penanggulangan dan pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua. Partisipasi dan kolaborasi oleh segenap lapisan masyarakat adalah strategi yang sangat diperlukan untuk merespon secara multi disiplin pada permasalahan keterdidikan antar orang tua terhadap anak dan kepada masyarakat secara umumnya pada era

industry 4.0 tersebut.

C. KESIMPULAN

Perkembangan teknologi yang semakin canggih dan dimanfaatkan oleh masyarakat juga dapat menjadi sarana yang dapat menjadi faktor penyebab munculnya korban kejahatan seksual terhadap anak. Khususnya di bidang komunikasi dan media massa. Bagaimana tidak, efisiensi dan efektifitas yang ditawarkan oleh beragam teknologi yang menjadi alat komunikasi dan informasi yang cepat kepada masyarakat dapat dimanfaatkan pula untuk hal-hal kejahatan oleh sebab itu perlunya kesadaran hukum orang tua dalam menjaga dan menumbuhkembangkan anak menjadi hal yang paling fundamental dalam perkembangan anak serta perlindungan terhadap anak. Tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan teknologi saat ini terutama berbasis layanan internet memberikan dampak positif dan juga dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dalam keluarga. Anak pada usia 4-5 tahun, anak-anak sedang berada dalam fase “serba ingin tahu”, saat mereka selalu penasaran dengan hal-hal baru yang menarik perhatian mereka. Memasuki fase “serba ingin tahu”-nya, Anda bisa mulai memperkenalkan penggunaan komputer pada anak. Sebab, selain tayangan interaktif edukatif di TV khusus anak seperti -Nick -Jr. atau Cbeebies, Anda juga perlu mengenalkan komputer sebagai proses belajar anak. Anda akan merasakan manfaatnya saat nanti anak mulai mendapatkan tugas sekolah yang memerlukan penggunaan komputer.

D. DAFTAR PUSTAKA

Darusman, Y. M., Susanto, S., Anggraeni, R. D., Bachtiar, B., & Bastinaon, B. (2020). Sosialisasi undang-undang perlindungan anak dan kdrt kelurahan pulau panggang kabupaten kepulauan

seribu. *Jurnal Lokabmas Kreatif*, 1(1), 76-82.

Hayati, F. A., & Yanto, O. (2020, December). Legal Protection Urgency of Children’s Rights From Violence Action in Tangerang Selatan Area. In *The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020)* (pp. 583-587). Atlantis Press.

Hayati, F. A., Susanto, S., & Yanto, O. (2021, January). Urgensi Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Dari Aksi Kekerasan Di Kawasan Tangerang Selatan. In *Prosiding Senantias: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* (Vol. 1, No. 1, pp. 1215-1222).

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/19/01/08/pl0dj1428-kpai-terima-pengaduan-4885-kasus-anak-selama-2018>

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/19/01/08/pl0dj1428-kpai-terima-pengaduan-4885-kasus-anak-selama-2018>

Imam Abdul Syukur, Profesionalisme Guru Dalam Mengimplementasi Teknologi, Informasi Dan Komunikasi Di Kabupaten Ngajuk, *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 20. No. 2 (2014): 200 -210.

Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

Nashriana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011.

Otong Rosadi, *Hak Anak Bagian Dari HAM*, Bandung, Akademika, 2004.

Siregar, N.S.S. *Persepsi Orang Tua terhadap Pentingnya Pendidikan bagi Anak*, *Jurnal Ilmu*

Pemerintahan dan Sosial Politik,
Jakarta , Grafindo, 2013.

Yanto, O., Darusman, Y. M., Susanto,
S., & Harapan, A. D. (2020).
Legal Protection of the Rights of

the Child Victims in Indonesian
Juvenile Criminal Justice
System. *Jurnal Yustika: Media
Hukum Dan Keadilan*, 23(01),
24-35.